

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Apotek Geneng adalah salah satu apotek yang berada didaerah Kabupaten Ngawi. Apotek Geneng merupakan apotek milik Ibu Tika Vandasari Prasetya dengan Apoteker Ibu Apt. Yayik Dwi Primadani, S.Farm Berlokasi di Jalan Raya Geneng 39, Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Dalam pendiriannya Apotek Geneng memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kefarmasian dengan kualitas yang baik kepada pasien baik dengan menggunakan resep ataupun melalui swamedikasi.

Secara keseluruhan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang dilakukan oleh Apotek Geneng dalam hal perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di Apotek Geneng dalam hal pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan pemantauan terapi obat sudah diterapkan sedikit demi sedikit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

B. Saran

1. Penataan obat dan alat kesehatan perlu ditingkatkan dengan diberikan sedikit tambahan berupa label atau penandaan seperti *Look Alike Sound Alike* (LASA) atau *High Alert Medication* (HAM) guna mencegah kesalahan karyawan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
2. Pelayanan farmasi klinik perlu ditingkatkan dengan menambah sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga pemahaman tentang cara

penggunaan obat yang diperoleh dan menambah kepatuhan minum obat pasien sehingga mampu memberikan efek terapi obat yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: DPR RI.
- Hosizah dan Irmawati. 2017. *Praktik Kerja Lapangan I: Prosedur Pelayanan Rekam Medis Dasar KKPM I dan II*. Jakarta selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Menteri Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- RI, 2023. *Peraturan perundang undangan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. 1980. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 tahun 1965 Tentang Apotek*. Jakarta: Pemerintah RI.
- RI, 1997. *Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika*. Jakarta: Republik Indonesia.
- RI, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Permenkes RI, 2023. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta
- Rusly. 2016. *Farmasi Rumah Sakit dan Klinik*. Jakarta Selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Pemerintah RI. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Pemerintah RI